

KIPRAH ULAMA DALAM SEJARAH SOSIAL POLITIK ACEH

Oleh: Muhammadiyah, M.Pem.I*

ABSTRAK

Jurnal ini berjudul Kiprah Ulama dalam Sejarah Sosial politik Aceh, penulis merasa terinspirasi dengan penelitian ini, karena berdasarkan tinjauan sejarah, para Ulama Aceh merupakan salah satu pilar-pilar penegak kerajaan Aceh Darussalam. .

Dari masa ke masa sampai saat ini Ulama mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan sosial politik Masyarakat Aceh, hal ini tidak terlepas dari pengetahuan ilmu agama yang di miliki oleh para Ulama Aceh sehingga dalam kehidupan realitas Sosial masyarakat para Ulama sangat dihormati dan disegani, oleh Masyarakat Mereka seringkali dijadikan sebagai tempat bertanya, berkonsultasi, mencari solusi dan juga nasehat. Untuk memudahkan penelitian ini, penulis menggunakan kajian literatur (*library research*) dan pendekatan *historis*.

Keyword: Kiprah ulama, politik Aceh.

A. Pendahuluan

Secara etimologis “Ulama” dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari “*alim*”, yang berarti orang yang berpengetahuan, ilmuan, sarjana, pakar, atau ahli dalam bidang ilmu agama islam.¹ Predikat ini tentu saja diberikan kepada seseorang yang benar-benar menguasai suatu bidang tertentu dalam kajian-kajian ilmu agama islam. Prestasi yang besar ini tidak di peroleh secara mudah, namun diberikan kepada seseorang yang telah terbukti menguasai aspek tertentu dalam bidang kajian islam. Karena bobot keahliannya ini, maka seseorang dapat di percaya telah memiliki keahlian dan otoritas dalam bidang kepakarannya.²

Dalam Masyarakat Aceh “Ulama” memegang peranan penting baik itu dalam bidang sosial, agama, dan bahkan di beberapa tempat ulama juga berperan dalam bidang politik.³ Mereka seringkali dijadikan sebagai tempat bertanya, berkonsultasi, mencari solusi dan juga nasehat. Di Indonesia, khususnya di kalangan muslim, kedudukan Ulama ini sangat dihormati dan dikeramatkan bahkan simbol-simbol kesucian sering dilakabkan kepada mereka.⁴ Menafsirkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Doktrin hukum-hukum, dan mereka merupakan orang-orang yang sangat berperan terhadap berlangsungnya kehidupan spiritual dan mengukir sejarah intelektual dalam masyarakat Islam. Dalam *ensiklopedia of the orient*, kata “Ulama” dalam islam berarti komunitas orang-orang yang berpendidikan atau berpengetahuan.

* Penulis adalah Dosen Agama Islam Stikes Cut Nyak Dhien Langsa.

¹ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara*, (Jakarta: Ichtisar baru Van Hoeve, tt), h. 91

² Faisal Ismail, *Dilema Nahdlatul Ulama di tengah Badai Pragmatisme Politik*, (Jakarta: Mitra Cendikia, 2004), h.3

³ Harry J. Benda, *Japanese Military administration in Indonesia*, selected document, Translation series No. 6, (New heaven: Yale University, 1965), h.73

⁴ Hasan Shadaly, “*A Preliminary study on the impact on a community and its culture in Indonesia*”, Unpublished M.A. thesis, (Ithaca, N.Y.: Cornell University, 1955), h.155

Secara umum Ulama dapat diartikan sebagai orang-orang yang memproses atau menghasilkan Ilmu pengetahuan.⁵

Ulama di anggap punya kekuatan dalam berbagai belahan dunia muslim, namun pengaruh mereka dalam masyarakat seringkali tergantung terhadap kuat atau lemahnya otoritas sekuler penguasa. Dalam banyak hal Ulama tentu saja bekerja sama dengan para penguasa dan sering memainkan peranan tergantung kondisi, kadang kala mereka diam saja menerima politik yang dijalankan pemerintah.⁶

Kredibilitas Ulama sangat tergantung dan berpengaruh pada tingkat kemandirian (independen) mereka dalam berfatwa. Jika mereka terlalu banyak berhubungan dengan para penguasa, tentunya masyarakat akan menjauh dari mereka dan mencari guru agama di tempat lain. Dengan begitu kedudukan ulama sudah tidak ada artinya dalam masyarakat, sebaliknya bila mereka tidak terlalu banyak bekerja sama dengan pemerintah, maka setiap fatwa mereka akan di dengar oleh masyarakat sebagai ilmu. Pertumbuhan modern dari sebuah struktur Negara Islam yang modern, telah melemahkan posisi ulama. Kalau Ulama berada di bawah penguasa yang lemah maka akan berdampak pada stabilitas sebuah Negara. Seperti dalam masalah kehakiman, sebuah Negara modern memiliki batas dan jarak dengan aktifitas Ulama, dengan begitu ulama pada zaman modern dia lebih menjurus pada penguasa dari pada sebagai pemimpin spiritual seperti yang pernah terjadi pada masa lampau.⁷

Di Aceh, Ulama disebut “*Teungku*”, seseorang dapat disebut *teungku* melalui belajar di *Dayah* atau *rangkang* (Pesantren) yang jauh dari tempat kelahirannya.⁸ Seseorang tidak menjadi *teungku* dengan hanya belajar agama di tempat kelahirannya saja namun dia harus berangkat dari satu *dayah* ke *dayah* yang lain untuk memperoleh ilmu dari gurunya. Bahkan kalau memungkinkan dia juga berangkat ke tanah suci makkah dalam rangka mendalami ilmunya.⁹

Orang Aceh menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi *teungku* hanya menimba ilmu di kampung sendiri saja. Agar dihormati dan di muliakan seperti seorang *teungku* di tempat kelahirannya, dia harus memperolehnya melalui “*meudagang*” atau “*meuranto*”, yakni menjadi seorang asing (*ibnu sabil*) yang singgah dan melintasi dari satu tempat pengajian ke tempat pengajian lain dengan meninggalkan kampung halamannya.¹⁰

Dengan berpindah dari satu *dayah* ke *dayah* yang lain, dalam rangka menuntut ilmu agama, calon *teungku* tentu saja memperoleh berbagai macam pengalaman yang membuatnya menjadi matang dan lebih dewasa dalam berfikir dan dapat mengikat ukhawah diantara sesama mereka, meskipun terdapat kesenjangan sosial di antara mereka. Disini lah dia akan menemukan jati dirinya sebagai seorang manusia biasa dan alamiah. Karena itu, para *teungku* berkewajiban menyerukan kepada manusia untuk berbuat amar ma’ruf nahi munkar tanpa memperdulikan kelas sosial. Itulah sebabnya mengapa mereka sangat dihormati bahkan dikeramatkan. Bahkan di banyak

⁵ Tore Kjeilen, *ensiklopedia of the Orient*, (Lexic Orient Copy Right, 1996-2005),h. 445

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*,h. 224

⁸ James T. siegel, *The rope of god*, (Berkeley and Los angeles: University of California Press, 1996),h.48

⁹ James L. Peacock. *Indonesia: An Antropological perspective*, (pacific palisades, California: good year publishing company, 1973),h.24

¹⁰ C. Snouck hurgronje, *The Achenes*, 2 Vols, Trans. By A.W.S.O Sullivan, (leiden:E.J, brill, 1906),h.25-26

tempat, masyarakat desa dan *teungku* dapat hidup berdampingan. Snouck hurgronje juga mengatakan bahwa para *teungku* di Aceh telah mengambil peranan yang sangat penting dalam bidang politik, dibandingkan sebagai ahli agama atau kehidupan sufi. Hampir 30 tahun peperangan menentang penjajahan Belanda dimotori oleh para *teungku*, tidak terkecuali pada masa Jepang. Kedua peristiwa penting ini memperlihatkan betapa peranan Ulama dalam bidang politik tidak dapat dinafikan.¹¹

B. Kedudukan Ulama Sebagai Anggota Masyarakat

Di sini dapat ditegaskan bahwa posisi dan peran Ulama itu sangatlah penting dan terfokus pada dua hal. *Pertama*, mereka dengan bobot kepakaran dan keulamaan masing-masing berposisi dan sekaligus berperan sebagai “ pencerah” alam fikiran umat. Para ulama, sesuai dengan disiplin ilmu mereka masing-masing berperan aktif dalam “mencerdaskan” kehidupan umat. Pemikiran para ulama menjadi bahan rujukan –rujukan ilmiah yang selalu dipegangi dan terus di gali untuk selalu di kembangkan secara kreatif. Fatwa-fatwa hukum yang dihasilkan oleh para Ulama selalu menjadi rujukan pengetahuan, menjadi dasar bimbingan moral dan menjadi acuan hukum sehingga umat tidak terombang ambing dalam ketidak pastian, terutama dalam menghadapi kompleksitas masalah sosial kemasyarakatan yang selalu timbul dalam kehidupan ini sesuai dengan gerak laju modernitas¹²

Kedua, posisi sentral dan peranan strategis Ulama adalah sebagai panutan umat. Kualitas moral yang baik diperlihatkan dan di contohkan oleh para Ulama mencerminkan nilai dan peradaban suatu Bangsa. Umat Islam dan Bangsa Indonesia kini sedang mengalami gelombang transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern atau dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Dalam keadaan demikian, terjadi arus pergulatan dan pergumulan nilai dalam berbagai aspek kehidupan sosial.¹³

Dengan keteladanan moral yang baik, mulia dan luhur dari para Ulama ini, maka akan mendapatkan contoh dan bimbingan moral sehingga umat tidak akan kehilangan arah dan kendali dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Yusny Saby dalam bukunya *A profile of the Ulama in Acehnese Society*, menyebutkan bahwa ada tiga fungsi Ulama dalam kehidupan bermasyarakat yaitu sebagai seorang manusia biasa (anggota masyarakat), sebagai pewaris para nabi (*warasatul anbiyaa*), dan sebagai ibu (pengayom) masyarakat.¹⁴

Sebagai manusia biasa, para Ulama harus bekerja untuk menghidupi mereka sendiri, yakni mereka membutuhkan suatu kehidupan yang normal sebagaimana orang lain disekitarnya. Mereka butuh makanan untuk dimakan, butuh pakaian untuk dipakai, butuh kepada keluarga untuk tinggal, dan butuh rumah untuk berteduh. Mereka juga butuh lahan pertanian, perkebunan, televisi, radio, kendaraan dan lain-lain. Jika para Ulama tersebut jenis manusia gampang, mereka tentu saja berkeinginan untuk memperoleh materi dunia yang berlebihan, namun keinginan tersebut dapat terkontrol mengingat fungsi mereka yang lain.

¹¹ *ibid*,h.165

¹² Faisal Ismail, *Dilema Nahdatul Ulama di tengah Badai Pragmatisme Politik*, (Jakarta: Mitra Cendikia,2004), h.5

¹³ *Ibid*

¹⁴ Yusny Saby, *Islamic and Social Change. The Role of The Ulama In Acehnese Society*, (Bangi:UKM Press, 2005), h.141

Sementara Ulama sejati, dia tidak pernah menurutkan hawa nafsunya untuk memperoleh kekayaan. Kalau memang ada dia akan mengatakan *Alhamdulillah*.¹⁵ Mengenai hal ini dalam masyarakat Aceh terkenal dengan ungkapan yang menggambarkan kasih sayang Ulama pada seseorang, yaitu "*gaseh mak ob rambat, gaseh ayah ob jeurat, gaseh teungku troh akberat*" (kasih ibu sampai di tangga, sayang ayah sampai di pusara, cinta Ulama sampai alam baka).¹⁶

Dalam rangka menjaga marwah dan wibawanya para Ulama sejati tentunya tidak ingin menggantungkan hidupnya kepada sultan, Panglima *Sagoe, Uleebalang*, pada perusahaan ataupun pemerintah. Mereka bukan pula pengemis jabatan dan harta penguasa, walaupun ada yang memberi dan memfasilitasinya, tapi mereka tidak menggunakan kesempatan tersebut secara berlebihan atau ada yang menolak sama sekali. Ini dikarenakan para Ulama Aceh dahulu adalah Ulama sufi atau Ulama tasawuf yang mengutamakan dan memiliki sifat-sifat terpuji, menjaga Ibadah serta amal perbuatan mereka dari penyakit-penyakit yang berbahaya seperti ujub, riya' dan takabur.¹⁷ Di samping itu, mereka sebagai *rule model* dalam masyarakat dan mereka ingin bebas dan merdeka menyuarakan kalimat Allah tanpa ada embel-embel apapun, bahkan gaji saja merupakan hal yang tabu dalam dunia Ulama.

Mengenai sumber pendapatan para Ulama biasanya mereka mendapatkannya dari hasil usaha sendiri dan dukungan para dermawan, seperti zakat, infak, sedekah dan waqaf. Seperti halnya masyarakat Aceh pada umumnya, mereka biasa memulai dengan bertani, bagi Ulama yang tidak memiliki lahan sendiri, masyarakat yang kaya biasanya menyediakan kebutuhan mereka. Oleh sebab itu di Aceh jarang sekali ada orang yang memberikan sumbangannya buat rumah sakit, sekolah atau kebutuhan public lainnya kecuali ada Ulama yang terlibat di dalamnya.¹⁸ Kemudian kalau ada seorang *Teungku* di kampung yang ingin mengadakan acara kenduri, maka masyarakat juga ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan barang-barang berupa beras, kambing, daging lembu, ikan sayur-mayur, dan lain-lain.

Sebagai manusia dan sebagai *warasatul anbiyaa*, kedudukan Ulama sangat terhormat, terpuji dan memiliki beberapa peran sosial keagamaan sekaligus. *Pertama*, sebagai guru yang mengajarkan cara membaca Al-Qur'an dan ajaran Islam.¹⁹ *Kedua*, sebagai penafsir ayat Al-Qur'an untuk menjawab berbagai hal dalam masyarakat, dan sebagai hakim yang memutuskan perkara jika ada perselisihan di antara kaum muslimin, dan yang *ketiga*, sebagai mubaligh yang berdakwah untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Oleh karena itu sehingga beban penyampaian mengakui bahwa Ulama sebagai ahli waris nabi, tentu mereka akan mengikuti apa yang dianjurkan para Ulama. Bahkan karena mulianya para Ulama ini tintanya saja dianggap lebih mulia dari darah seorang yang mati syahid.²⁰ Ulama juga harus selalu tampil sederhana dalam kesehariannya, kerendahan hatinya tercermin dalam sikapnya yang qana'ah.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ H.M. Thamrin Z, *Perang Kemerdekaan Aceh*, (Banda Aceh : Badan Perpustakaan Daerah, 2007), h. 148

¹⁷ Muhibuddin Wali, *Hakikat Hikmah Taubid dan Tasawuf*, (Jakarta : Fa Dara, 1972), h.6

¹⁸ *Ibid*, h. 143

¹⁹ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara*, (Jakarta : Ictiar Baru Van Hoeve), h. 447

²⁰ Muhammad Athiyah Al-Abrasjy, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, terj. Prof. H. Bustami A. Gani dan Djohat Bakry L.L.S, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), h. 46

Sejak zaman kerajaan Pasai, Ulama mendapat tempat terhormat dalam dunia pemerintahan dan dihargai masyarakat. Sultan Malikul Saleh dan pengganti-penggantinya sangat menghormati Ulama, bahkan mereka sendiri adalah orang-orang yang alim. Pada zaman keemasan kerajaan Aceh, para Ulama juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan Sultan, teruskan bermusyawarah dengan alim Ulama, mendengar nasehat mereka, dan harus bermurah hati dengan mereka.²¹

Peran Ulama dalam fungsinya sebagai *warasatul anbiyaa*, sebagaimana namanya dalam hirarki masyarakat Aceh sebagai berikut seperti *teungku chik*, *teungku di bale*, *teungku di rangkang*, *teungku meuseujid*, (*imuem meuseujid*), *teungku seumubeut*.²² Artinya adalah mereka berperan sebagai pewaris nabi dalam mengajarkan ilmunya, baik itu di *dayah*, *rangkang*, *bale*, *meumasah* atau *meuseujid*. Dengan begitu melalui wadah-wadah yang ada mereka terus saja menyampaikan risalah ini dari generasi kegenerasi dengan tanpa mengenal lelah dan jerih payah.

Selanjutnya sebagai pembimbing dan sebagai “pengayom” bagi masyarakat, Ulama sering dilakapkan dengan berbagai nama. Nama-nama tersebut biasanya berasal dari bahasa Arab “*abb*” (Ayah), “*walid*” (ayah), “*Tu*” (Kakek), yang mana dalam masyarakat Aceh juga sering digunakan. Seperti panggilan “*abu*”, “*abi*”, “*abah*”, “*abon*”, “*walid*”, merupakan nama-nama yang sering dipanggil di kalangan para Ulama. Dalam hal ini seperti Teungku Haji Muhammad Daud Beureuh, dipanggil “*Abu Beureueh*”, atau kadang-kadang dalam percakapan sehari-hari beliau sering disebut “*abu*” saja. Kemudian

Teungku Haji Abdullah Hanafi Tanoh Mirah di panggil “*Abon*” oleh para muridnya. Panggilan-panggilan seperti kepada orang tuanya itu, mengidentifikasi kedekatan seorang Ulama dengan masyarakatnya.

Ada juga lakab “*buya*”, yang berasal dari bahasa Arab “*abuya*” yang artinya “bapak tercinta”, namun di Aceh jarang digunakan. Ada juga seperti lakab yang dipanggil kepada Teungku Haji Muda Wali al-Khalidy di Aceh Selatan, yang dikenal dengan sebutan “*Abuya Muda Waly*”. Panggilan tersebut bisa jadi ada pengaruh dengan apa yang ada dalam tradisi Minangkabau, Sumatera Barat. Pada masa sekarang untuk Ulama atau orang alim sering dipanggil “*Tu*” seperti yang dipanggil Teungku Haji Muhammad Amin Mahmud Blang Blahdeh, di Kabupaten Bireun, yang lebih populer dengan sebutan “*Tu Min*”.

Berbeda dengan sekarang, kalau sekarang untuk seorang yang memiliki pengetahuan di bidang agama bukan lagi disebut teungku tapi “ustad” (guru dalam bahasa Arab), meskipun ada sebagian dari mereka yang masih menyebutkan *teungku* juga. Panggilan tersebut ada kaitannya pada tempat dia memberikan ilmunya yakni di madrasah ataupun di dayah. Demikian panggilan tersebut juga meluas kepada kalangan Ulama yang akhir-akhir ini mulai digunakan.²³

Ulama dalam peran dan kedudukannya dalam masyarakat tentunya ada banyak hal yang harus dikerjakan baik suka maupun duka seperti menghadiri setiap ada acara, apakah itu *kbanduri blang* (kenduri sawah), *kbanduri mauled* (kenduri maulid), *acara meukawen* (acara pesta perkawinan), perceraian, kematian, pembagian harta warisan, berkonsultasi, menyembuhkan penyakit seperti kemasukan setan dan lain-lain, Ulama tetap mempunyai peranan sentral dalam masyarakat. Dikarenakan demi

²¹ Hamka, *Dari Pembendaharaan Lama*, (Medan : Maju, 1963), h : 188-189

²² *Ibid*, h. 145

²³ *Ibid*

fungsinya dalam bidang adat maupun agama, maka Ulama ini sangat kuat basisnya dalam masyarakat, sehingga di samping mereka dikenal sebagai *warasatul anbiyaa* namun juga sebagai *mother of society* (ibu atau pengayom masyarakat).²⁴

Dilihat dari perannya yang begitu penting ini, kebanyakan orang mengira itu mudah dan mulus saja. Kenyataannya dalam membina umat ini tidak seindah yang diperkirakan orang. Tidak semua masyarakat mau menerima Ulama begitu saja ketika Ulama datang membawa syiar Islam. Mereka juga harus memiliki taktik dan strategi dalam memasuki lingkungan barunya. Memperkenalkan sesuatu hal yang baru bagi masyarakat yang mempunyai sifat dan tabiat lamanya (berjudi, minum *kehamar*, berzina, mencuri, dan lain-lain) membutuhkan waktu yang tidak sedikit bagi para Ulama. Makanya Ulama ada yang membawa syiar itu melalui syair, ada yang melalui perkawinan, ada melalui tarian (pewayangan) seperti di Jawa, Seudati di Aceh. Jadi itu merupakan beberapa pendekatan yang dilakukan Ulama dalam menegakkan amar-makruf nahi munkar agar syariat Islam tetap tegak di muka bumi ini. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang disebutkan di atas, mereka kerap kali menerima makian, hinaan, diusir dari tempat tinggalnya, bahkan mau dibunuh, sebagaimana yang dialami oleh baginda Rasul kita Muhammad SAW.

C. Ulama Sebagai *Qadhi* (Ketua Pengadilan Agama)

Jabatan *qadhi* dalam kerajaan Aceh telah dimulai pada masa kesultanan, yakni pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636).²⁵ Seperti diketahui, sultan itulah yang membentuk kembali pemerintahan Negara berdasar agama Islam. Menurut pengertian Islam, jabatan *qadhi* memang mempunyai tempat dalam struktur organisasi pemerintahan.

Qadhi itu tidak lebih dianggap sebagai pemimpin juga, atau jika kita hendak menyebutnya ia sebagai ketua Mahkamah Agung sultan. Kehadiran *qadhi* merupakan syarat mutlak keabsahan persidangan Mahkamah Agung sultan. Bila dalam persidangan ada kasus kejahatan yang kurang berat seperti pelanggaran-pelanggaran dan perkara-perkara perdata ringan dapat diputuskan oleh *qadhi* dan para ulama saja tanpa ikut serta anggota majelis sultan lainnya. Apabila ada mengenai perkara yang besar, dalam rangka keabsahan vonis, maka sangat dituntut agar semua anggota majelis dapat menghadiri sidang supaya perkara dapat diputuskan secara kolegal.²⁶

Pada saat kerajaan Aceh didirikan, setiap sultan atau sultanah yang memimpin kerajaan pasti didampingi oleh Ulama sebagai *qadhi malik al-Adil*. Suatu kenyataan yang mungkin berbeda dari daerah lain adalah tidak hanya raja yang menempatkan Ulama sebagai *qadhi malik al-adil* untuk menasehatinya, namun lebih dari itu yakni setiap negeri (*nanggroe*) dan kepala *gampong* juga dibantu oleh Ulama lokal.

Ketika Sultan Iskandar Muda memegang tampuk pimpinan, pemerintah sipil di Aceh dibagi kepada tiga teritorial. Tingkat Pertama, tingkat rendah, adalah *gampong* (kampung), dipimpin oleh pemimpin *gampong*, *keuchik* sebagai pemimpin dalam urusan duniawi, sedangkan *Tgk. Imuem Meunasab* sebagai pemimpin agama. Tingkat kedua di atas *gampong*, yakni *mukim* yang terdiri dari beberapa *gampong*. *Mukim*

²⁴ *Ibid*

²⁵ K.F.H. Van Langen, *Susunan Pemerintahan Aceh Pada Masa Kesultanan*, alih bahasa : Aboe Bakar, (Banda Aceh : Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 2002), h. 49.

²⁶ *Ibid*

dipimpin oleh *Imuem Mukim* dan *Qadhi Mukim*. Tingkat ketiga adalah tingkat yang paling tinggi yaitu negeri (*nanggroe*) yang dipimpin oleh *Uleebalang* dan *Qadhi nanggroe*.²⁷

Pada saat kerajaan Aceh mengalami kemunduran pada abad ke-18, khususnya pada masa pemerintahan para sultanah (Ratu Zakiatuddin Syah dan Ratu Keumalat Zainatuddin Syah)²⁸, kerja qadhi tidak semata-mata terbatas pada memimpin sidang-sidang Mahkamah Agung sultan saja, namun ia juga diserahi berbagai pekerjaan lain yang lebih banyak menyerupai jabatan kepala protokol. Selanjutnya, tak seorang pun dibenarkan menghadap sultan jika tidak didampingi qadhi kecuali para pejabat Sultan dan *Uleebalang* seperti Teuku Maharaje Lela, Teuku Raja Na Lela, Teuku Rama Setia, Teuku Panglima Meuseugit Raya, Teuku Nek Raja Muda Seutia, Teuku Nanta Seutia Raja, Teuku Lam Gugop, Teuku Imeum Lueng Bata, dan Teuku Duratab Panglima Raja.²⁹

Sebenarnya *qadhi* dalam masyarakat Aceh dapat dilihat dalam dua perspektif : yang *pertama*, *qadhi* itu diangkat dari orang alim yang otoritasnya dalam bidang keagamaan yang *kedua*, *qadhi* juga ada yang dari pegawai kerajaan yang ditetapkan dengan kekuasaan tertentu oleh raja yang berkuasa.³⁰ Dengan pernyataan ini mengidentifikasi bahwa “qadhi” tidak memiliki posisi yang independen atau otonomi, ini merupakan suatu kenyataan bahwa di Aceh ada beberapa keputusan pengadilan yang ditangani atau diputuskan langsung oleh penguasa atau raja itu sendiri tanpa melibatkan Ulama khususnya yang menyangkut masalah-masalah adat atau perkara-perkara yang terjadi didalam kerajaan.³¹

Ada beberapa alasan untuk memantapkan kepercayaan kita terhadap peradilan hukum Islam yang dibangun di Aceh pada abad ke-16, dengan melibatkan para Ulama dari berbagai negeri Islam yang lain, dan ini menunjukkan adanya proses islamisasi yang sedang gencar-gencarnya dilakukan pada abad ini. Sementara itu kehadiran atau terbentuknya sebuah pengadilan Islam, tentunya sangat diperlukan sekali untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, khususnya yang menyangkut dengan persoalan hukum dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Hikayat Aceh juga menyebutkan bahwa pernah ada di antara qadhi yang berasal dari anggota majelis kerajaan mencoba memaksa Sultan Sri Alam untuk turun dari tahtanya pada tahun 1579, sebaliknya pada kesempatan yang lain Qadhi juga turut andil dalam penobatan Sultan Zayn al-Abidin menduduki jabatan sultan pada tahun yang sama.³² Kemudian pada penobatan atau penabalan Al-Mukammil tahun 1589, qadhi malah memainkan peranan yang lebih penting lagi dalam rangka menyukseskan rekonsiliasi menentang orang-orang yang menggoyahkan kestabilan Negara.³³

Dalam sumber yang sama disebutkan juga bahwa Faqih Raja Purba, guru

²⁷ A. Mukti, *An Introduction to Government of Aceh's Sultanate*, (Yogyakarta : Nida, 1970), h. 12

²⁸ T. Ibrahim Alfian dkk, *Wanita Utama Nusantara Dalam Lintasan Sejarah*, (Jayakarta : Agung Offset, 1994), H. 70-71.

²⁹ Langen, *Susunan . . .* h. 49-50.

³⁰ Hadi, *Islam . . .* , h. 162

³¹ *Ibid*

³² T. Iskandar, *De Hikayat Aceh*, (S-Gravenhage : H.L. Smits, 1959), h. 96

³³ Augustine de Beaulieu, *The Expedition of Commodore Beaulieu to the East Indies*, dalam Amirul Hadi, *Islam and State in Sumatra : A Study of Seventeenth-Century*. (Leiden : Koninklijke Brill NV, 2004), h. 162-163

agama Iskandar Muda pada waktu remajalah yang sebenarnya ditunjukkan sebagai jabatan *Qadhi* dengan julukan *Qadhi Malik al-Adil* oleh Al-Mukammil,³⁴ akan tetapi di sini ada sedikit perbedaan yang membingungkan antara faqih dan qadhi itu sendiri kendatipun begitu yang terakhir disebutkan tetap menduduki posisi tertinggi.

Qadhi pertama dalam kerajaan Aceh adalah *Ja Bangka* dari kaum *Ja Sandang*, yang berasal dari *Lam Panaih Leungah*, sebuah kampung yang terletak pada perbatasan Pidie. Jabatan ini dipercayakan kepadanya secara turun-temurun oleh sultan yang memerintahkan. Menurut riwayat, pengangkatannya itu dikarenakan keramah-tamahan beliau dalam rangka menyambut sultan pada saat bepergian ke pantai Utara Aceh dalam rangka pembangunan masjid-masjid dan pengangkatan Uleebalang.³⁵

Mengenai pengadilan pada tingkatan lokal, itu sangat minim sekali informasinya, namun Beliau malah memperkenalkan 4 sub bagian dari pengadilan pusat. *Pertama*, adalah pengadilan "*sipil*" yang mengadili urusan-urusan yang berhubungan dengan sipil, termasuk masalah hutang piutang, yang selalu bersidang setiap hari kecuali hari Jum'at di sebuah balai besar yang bersebelahan dengan mesjid raya Bait ar-Rahman yang diketuai oleh seorang orang kaya; *kedua*, pengadilan "*kriminal*", yang bertempat di balai juga yakni bersebelahan dengan pintu gerbang istana. Pengadilan ini membahas tentang masalah kriminal seperti berkelahi, mencuri, membunuh dan lain-lain, yang dikepalai oleh beberapa orang kaya; *ketiga*, adalah pengadilan "*agama*", di sini ditangani kasus-kasus yang menyangkut dengan pertentangan terhadap islam, perkawinan dan warisan, pengadilan ini diketuai oleh seorang Qadhi; dan yang *keempat*, adalah pengadilan yang berhubungan dengan masalah perdagangan di antara para saudagar, baik kalangan pribumi maupun orang asing, yang dikomandoi oleh kaya laksamana.³⁶

Akan tetapi sejak kerajaan Aceh mengalami masa kejatuhan, panglima sagi XXII mukim telah menyalahi wewenang sultan dengan mengangkat qadhinya sendiri untuk urusan-urusan keagamaan. Pada waktu Belanda datang ke daerah tersebut, jabatan qadhi, dijabat oleh Tgk. Di Gle Jal. Demikian pula ketika Belanda mulai berkuasa terdapat qadhi-qadhi raja sebagai berikut:

1. Dalam daerah yang dinamakan "*daerah sultan*", dijabat oleh Tgk. Syekh Marhaban;
2. Dalam daerah sagi XXV mukim, dijabat oleh Tgk. Di Lam Paya, yang tinggal di Lam Paya IV mukim;
3. Dalam daerah sagi XXVI mukim; untuk XIII mukim Ulee Kareng dijabat oleh Tgk. Di Lam Gut dan untuk XIII mukim Tungkop oleh Tgk. Di Krueng Kale.³⁷

D. Ulama Sebagai Kepala Agama (Syaiikhul Islam)

Dalam kamus *Arabic-English Lexicon*, menyebut bahwa kata "*syaiikh*" jamaknya "*shuyukh*" memiliki banyak arti; sebagai seorang yang patut dimuliakan; ketua (kepala) atau kepala (suku); nama pemimpin (panglima) teluk Persia; dan ketua daripada sufi. Nama "*syaiikh al-Islam*" sendiri merupakan sebutan kehormatan bagi orang yang punya kedudukan tinggi dalam bidang keagamaan di dunia Islam hingga abad XX.³⁸

³⁴ Hikayat Aceh, dalam Hadi, *Islam*, h. 163

³⁵ Langen, *Susunan*, h. 50

³⁶ Hikayat Aceh, dalam Hadi, *Islam*, h. 163.

³⁷ Langen, *Susunan*..., h. 52.

³⁸ E. W. Lane, *Arabic-English Lexicon*, vol. 2, (Cambridge: The Islamic Texts Society, 1984), h. 1628-1629.

Perkataan “*syaiikh al-Islam*” digunakan pertama sekali dalam *Hikayat Aceh* yang mana ada satu peristiwa penting pada masa pemerintahan al-Mukammil dengan meminta kepada pemegang otoritas keagamaan untuk membacakan sebuah surat dari penguasa Portugis yang diantar oleh John Davis. Adapun orang yang ditunjuk tersebut adalah Sham al-Din al-Samatrani.³⁹

Mengenai figur Sham al-Din al-Samatrani sendiri, adalah sedikit sekali diketahui sumbernya. Dalam kitab *bustanus-Salatin* disebutkan bahwa beliau meninggal pada tanggal 12 Ra’jab 1039 H, atau bertepatan dengan tanggal 15 Februari 1690.^{42,40} Sementara Anthony Johns mengatakan kira-kira beliau lahir pada tahun 1575 M. Dia berasal dari Samudra Pasai, bahkan namanya dipanggil atau dinisbahkan dengan kata Samatrani atau Samatra’i.

Ada sedikit kesimpang siuran mengenai pendapat yang mengatakan kalau beliau merupakan ilmuan yang terkenal pada masa itu, namun menurut Johns, sebagaimana dikutip dalam tulisannya, Sham al-Din al-Samatrani malah tidak meninggalkan atau menulis karya apapun baik dalam bentuk prosa dalam bahasa Melayu, malah karya pentingnya banyak ditinggalkan dalam bahasa Arab.⁴¹ Menurut beberapa pendapat para ilmuan mengenai beliau, mereka mengatakan bahwa beliau adalah penganut *doktrin wujudiyah heterodox*⁴² seperti yang dianut oleh Hamzah Fansuri. Berdasarkan pendapat tersebut kuat dugaan kalau Shams al-Din merupakan muridnya Hamzah Fansuri atau paling tidak sebagai sahabat atau rekannya. Menurut Al-Raniry, Shams al-Din merupakan ilmuan yang sangat dihormati dan termasyur di kalangan sufi juga pengarang beberapa kitab terkenal.⁴³ Seperti Jauhar al-Haqa-iq dan kitab al-Haraka.⁴⁴

Setiap raja yang memimpin di kerajaan Aceh, mulai sejak berdirinya, selalu didampingi oleh Ulama sebagai *Qadhi Malik al-Adil*. Suatu kenyataan yang berbeda dari daerah lain tidak hanya raja menempatkan Ulama sebagai Qadhi Malik al-Adil untuk menasehatinya, namun setiap negeri dan kepala kampung juga dibantu oleh Ulama lokal. Ketika Sultan Iskandar Muda, pemerintah sipil dibagi kepada tiga teritorial, seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

Kerajaan Islam di Aceh Darussalam, pada saat Sultan Iskandar Muda memerintah (1607-1636), dia memilih Syaikh Sham al-Din Al-Samatrani sebagai penasihatnya dan sebagai mufti (*syaiikh al-Islam*) bertanggung jawab dalam urusan keagamaan. Meskipun demikian, al-Samatrani tidak hanya sebagai penasihat agama, tetapi juga dilibatkan dalam urusan politik. Pentingnya peran politik Ulama di atas bukan tanpa preseden historis. Dalam tradisi Islam, sejak awal masa Islam, kekuasaan politik dan kekuasaan keagamaan berada pada satu tangan, yakni Nabi Muhammad SAW, yang kemudian berlanjut pada masa pemerintah *al-Khulafa’ ar-Rasyidin* dan Dinasti Umayyah.

³⁹ T. Iskandar, *De Hikajat...*, h. 137.

⁴⁰ Nuruddin ar-Raniry, *Bustanus-salatin*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996), h. 35

⁴¹ Hadi, *Islam...* h.149.

⁴² Paham Wujudiyah heterodox adalah suatu paham yang ada dalam ilmu kalam atau tasawuf yang membahas tentang paham yang banyak namun pada hakikatnya adalah satu yakni menyatu dan kembali pada yang satu yaitu kepada Allah SWT.

⁴³ Hadi, *Islam...*, h 149.

⁴⁴ Saby, *Islam...*, h.50.

Malahan gagasan penyatuan kekuasaan politik dan keagamaan tersebut berkembang lebih lanjut pada masa Dinasti Abbasiyah. Maka pada periode inilah muncul konsep “*Raja sebagai bayang-bayang Tuhan di muka bumi*”-*Zill Allah fit al-Ard*.⁴⁵ Al-Sumatarani juga pernah mengabdikan pada Sultan Ali Mughayat Syah (1589-1602), sultan sebelum Iskandar Muda. Sir James Lancaster, utusan khusus dari Inggris ke Aceh pada tahun 1602 menggambarkan dalam catatan perjalanan bahwa ada seorang bangsawan “*Chief of Bisbof*” (pemimpin agama) yang diperkirakan orang tersebut adalah al-Sumatrani, yang terlibat dalam perundingan perdamaian dan persahabatan antara Inggris dan Aceh.⁴⁶ Semenjak diketahui bahwa “*Chief of Bisbof*” adalah Shaykh Sham al-Din Al-Samatrani sebagaimana yang tertera dalam *De Hikayat Atjeh* dan *Bustan as-Salatin*, ini diasumsikan bahwa beliau memegang tampuk pimpinan keagamaan tertinggi di kerajaan ini sebagai shaykh al-Islam.⁴⁷

Kemudian mengenai pertanyaan apakah dia juga berperan sebagai *mufti* (orang yang memberi fatwa dalam bidang Hukum Islam) atau tidak di kerajaan Aceh pada saat itu juga suatu hal yang sukar dijawab, karena sejauh ini tetap adanya satu karya pun yang menjelaskan secara rinci mengenai beliau. Menurut kitab *Bustan*, ada salah seorang ‘alim yang terkenal dan ahli dalam bidang hukum Islam (*jurisprudence*), ia juga hidup pada masa yang sama ketika itu yakni Shaykh Ibrahim Abd Allah al-Shami al-Shafi’i. Beliau juga meninggal pada tahun yang sama dengan Shams al-Din. Adanya pertanyaan ini bukanlah kesimpulan bahwa posisi Shams al-Din sebagai *Mufti* termarginalkan. Dia malah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam hal keagamaan, dalam salah satu sumber disebutkan beliau adalah pengikut mazhab Syafi’i.⁴⁸

Selain itu, Nuruddin Al-Raniri, juga pernah dipilih sebagai Qadhi Al-Malik al-Adil dan mufti Muqaddam pada periode Sulthan Iskandar Tsani dan beberapa tahun berikutnya, yaitu pada masa Tajul Alam Safiatuddin. Al-Raniry digambarkan sebagai sosok yang hebat. Dia pada dasarnya seorang sufi, teolog, dan faqih, namun dia juga seorang pengarang, penasihat dan politikus. Pada masa Iskandar Tsani, ia memainkan peranan penting dalam bidang ekonomi, politik di samping bertanggung jawab dalam bidang keagamaan.⁴⁹

Selanjutnya Syekh Abdul Rauf al-Singkili ditetapkan sebagai *Mufti* dan Qadhi Malik Al-Adil di kerajaan Islam Aceh selama periode empat orang ratu (1641-1699) memimpin kerajaan. Sulthanah yang memilih dia menjadi *Mufti* adalah Tajul Alam Safiatuddin (1641-1675), istri dan sekaligus pengganti Iskandar Tsani dan dia juga sebagai ratu pertama di kerajaan Aceh Darussalam. Sultanah berikutnya adalah Nurul Alam Naqiatuddin, hanya memimpin kerajaan 3 tahun, mangkat pada tanggal 23 Januari 1678. Setelah itu dia digantikan oleh Inayat Syah Zakiatuddin. Sultanah ini memerintah selama lebih kurang 10 tahun. Kemudian digantikan oleh Keumalat Syah sebagai sultanah yang terakhir yang memimpin kerajaan Aceh Darussalam. Setelah memerintah selama 10 tahun Keumalat diturunkan pada tahun 1699 M.

⁴⁵ Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam...*, h. 91.

⁴⁶ Hadi, *Islam...* h. 151. Lihat juga dalam T. Iskandar *De Hikayat Aceh*, (S-Gravenhage: N. V De Nederlandshe Boek-en Steendrukkerij, V. H. L. Smith, 1959), h. 153-168.

⁴⁷ T. Iskandar *De Hikayat Aceh*, h. 152.

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ James Lancaster, *The Voyage of Sir James Lancaster to Brazil and the East Indies*, Sir William Foster (ed), (London : The Hakluyt Society, 1940), hal. 96. Dalam Hasbi Amiruddin, *Perjuangan Ulama Aceh dan Tengah Konflik*, (Yogyakarta : Cennetts Press, 2004), h. 44

Selama al-Singkili memerintah lebih kurang ada dua kasus besar yang melibatkan beliau sebagai Ulama dalam kerajaan Aceh Darussalam dalam hal menyelesaikan situasi konflik internal kerajaan. *Pertama*, mengenai konflik aliran agama. Ketika Nuruddin al-Raniry menjadi qadhi di kerjaan Islam Aceh Darussalam, dia memfatwakan bahwa ajaran *Wahdatul Wujud* yang diajarkan oleh Hamzah al-Fansury dan kemudian dilanjutkan oleh Sham al-Din al-Sumatrani adalah sesat. Oleh karena itu ajaran ini dilarang dan pengikutnya yang tidak mau bertaubat dibunuh. Ketika itu pula, kitab-kitab karangan Hamzah Fansury dibakar di depan Mesjid Raya Baiturrahman. Sikap dan pendirian Nuruddin ini tentunya telah menimbulkan konflik antar masyarakat Aceh yang berbeda pendapat dengan aliran ini. konflik ini termasuk berat karena tidak hanya pada tingkat saling curiga dan saling benci tetapi juga telah sampai pada tingkat pembunuhan.

Kedua, peranan penting yang dimainkan al-Singkil adalah ketika adanya delegasi yang diutus oleh Syarif Mekkah ke Aceh, pada masa Sulthanah Zakiyah al-Din. Kedatangan orang-orang ini merupakan sebuah kesempatan bagus bagi orang Aceh untuk mempersoalkan masalah wanita sebagai pemimpin menurut hukum Islam. Perdebatan ini sebenarnya sudah sangat lama terjadi dan terpendam di kalangan orang Aceh. Di sini sekali lagi al-Singkili tidak memberikan jawaban yang jelas. Dalam kitab fiqihnya *Mir'ah al-Tullab*. Dia juga tidak membahas itu secara langsung. Ketika membahas syarat-syarat untuk menjadi hakim (yang di dalamnya juga ada pengertian penguasa) al-Singkili nampaknya dengan sengaja tidak mencatumkan syarat-syarat laki-laki. Ada yang menuduh dalam hal ini bahwa al-Singkili berusaha mengkompromikan integritas intelektualnya dengan kenyataan yang ada yaitu "*kepemimpinan wanita*" kendatipun azyumardi Azra menafsirkan sebagai indikasi lebih jauh dari toleransi pribadi al-Singkili.⁵⁰

Sejauh ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan dan otoritas keulamaannya nampaknya sangat diakui oleh semua masyarakat, bahkan ia sempat bekerja selama 50 tahun di kerajaan Islam Aceh Darussalam di bawah kepemimpinan para ratu ini. jadi tidaklah mengherankan kalau namanya menjadi symbol otoritas Ulama Aceh : "*Adat bak poteumeurubom, bukum bak Syiah Kuala*" (Adat urusan raja, agama urusan Ulama). Setelah al-Singkil meninggal, sultanah tarakhir dinobatkan, berdasarkan fatwa Mufti dari Mekkah, yang memutuskan bahwasanya syaria'at tidak membenarkan perempuan menjadi pemimpin di kerajaan Islam.⁵¹

E. Ulama Sebagai Pemimpin Lasykar Jihad

"Jihad" bersal dari kata bahasa arab "*jabada*" yang artinya berusaha segiat-giatnya. Sedangkan "jihad" menurut istilah artinya "usaha seseorang mempergunakan tenaganya dengan menempuh jalan yang ditunjuk Allah SWT, menyebarkan kepercayaan kepada Allah dan berusaha supaya kata Allah menjadi satu-satunya yang benar di dunia".⁵² Pendapat EW. Lane dalam *Arabic-English Lexicon* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "jihad " adalah berusaha sungguh-sungguh dengan tenaga sendiri sekuat mungkin dengan usaha, cita-cita atau daya

⁵⁰ Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah Abad dan Kepulauan Nusantara Abad Ke XIV dan XIV*, (Bandung : Mizan, 1995), h. 156

⁵¹ Ibid

⁵² Abduh, *Jihad*, (Bandung : C.V. Pelajar, 1968), h. 124

dalam berjuang terhadap hal tercela, yang terdiri dari tiga macam musuh yaitu: musuh yang kelihatan, setan, dan diri sendiri.⁵³

Tujuan dari “jihad” adalah untuk membela, memelihara dan meninggikan agama Allah SWT. Islam membolehkan berperang melawan musuh dengan maksud untuk menolak kezaliman, membela tempat-tempat ibadah, mempertahankan kemerdekaan negeri, menghilangkan fitnah dan untuk menjamin kebebasan orang dalam memeluk dan menjalankan agamanya. Dalam Al-Qur’an sendiri banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan tentang betapa pentingnya jihad, antara lain adalah:

1. Surat Al-Baqarah: 193 yang artinya: dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.
2. Surat Al-Baqarah: 214 yang artinya: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: “Bilakah datangnya pertolongan Allah?” Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.
3. Surat Al-Anfal : 40 yang artinya : Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.⁵⁴

Berpijak pada firman Allah SWT di atas, maka bukanlah suatu hal yang aneh kalau sejak awal Ulama sangat berperan dalam perang Aceh. Pada waktu penguasa masih kuat, Ulama mengikuti di belakang, namun apabila penguasa telah lemah, para Ulama dengan tegak berdiri di samping membentuk dan merapatkan barisan perjuangan. Peran mereka semakin meningkat terutama sekali pada saat peran pemerintahan kesultanan dan pimpinan pada tingkat *sagoe* dan *nanggroe* telah berkurang.

Anehnya, penjajah Belanda tidak hanya mengurus persoalan politik semata. Belanda juga dengan halus mencampuri urusan-urusan lain termasuk dalam urusan ibadah. Mereka memperkuat ibadah di mesjid-mesjid dengan imam-imam dan khatib yang mereka kehendaki. Campur tangan itu malahan sudah merambah kepada materi khutbah yang disampaikan Ulama pada hari jumat, semua itu sudah diatur oleh mereka. Mereka memuliakan bahasa Arab dengan bahasa Nabi, dan melarang untuk menterjemahkan al-Qur’an. Mereka tanamkan fanatisme kekolotan, kendati tidak semua Ulama dapat “dibeli”⁵⁵ demikian juga *Uleebalang* tidak semua dapat dibeli oleh penjajah Belanda. Sebagian *Uleebalang* seperti Teuku Pakeh Dalam, dari kabupaten pidie, terpaksa menanda tangani *korte verklaring* semata-mata karena wilayah dan rakyatnya dihancurkan oleh Belanda dengan tembakan yang hebat dari kapal-kapal Belanda. Kemudian Teuku Chik Muhammad Djohan Alamsyah atau yang lebih populer sebagai Teuku Chik Peusangan⁵⁶ menyetujui perjanjian itu.

⁵³ Lane, *Arabic-English Lexicon* . . . ,h. 1455

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1998), h. 47,51,100,165,131,139,278,299 dan 266

⁵⁵ *Mimbar Ulama*, Jilid VI, edisi Juni-May 1981-1982, no. ISSN 0125-9415, h.36

⁵⁶ Nazaruddin Syamsuddin, *Revolusi di Serambi Mekkah : Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh*, (Jakarta : UI Press, 1999), h. 19

Andai saja alim ulama mau menonjolkan diri ketika penguasa masih kuat, tentunya dapat menimbulkan fitnah seakan-akan Ulama hendak mengambil alih kekuasaan dan seakan-akan ingin menggantikan kedudukan Sultan dan *Uleebalang*, serta untuk membasmi provokasi yang pernah disebarkan oleh Belanda pada dunia luar yang menyatakan kalau orang Aceh suka merampok dan menyamun bahkan juga ketidakmampuan orang Aceh dalam menjamin keamanan pelayaran di wilayah kerajaan Aceh sendiri seperti disebutkan dalam *Encyclope Britanica*.⁵⁷ Mereka para alim Ulama, hanya ingin menyatakan secara terbuka bahwa mereka tidaklah serendah itu dan tidak pula menginginkan itu semua kecuali hanya panggilan jihad semata-mata dan menginginkan agar *Uleebalang* kembali taat kepada Tuhan.⁵⁸

Akibat dari penyerangan besar-besaran dari pihak Belanda secara terus-menerus menghujani wilayah Aceh besar, membuat Sultan Muhammad Daud Syah harus menyerah dan pusat pemerintahan sultan hijrah ke Keumala Pidie, dan para pejuang di Aceh Besar mundur ke gunung kecil Biram di Lamtamot, di lembah gunung pemerintahan menjadi sangat sulit.

Pada waktu Sultan Muhammad Daud Syah hendak menyerah, beliau meninggalkan pesan bahwa pimpinan kerajaan dan perjuangan diserahkan kepada Panglima Polem dan Ulama Tiro pada tahun 1993. Panglima Polem juga turun saat itu, ini berarti bahwa pimpinan untuk saat genting ini, terletak pada Ulama Tiro atau Ulama pada umumnya. Dengan demikian, para Ulama Aceh sejak dari awal peperangan tetap aktif mengikuti perjuangan, terutama setelah sultan, *Uleebalang-Uleebalang* dan para pembesar kerajaan lainnya telah banyak menyerah. Sejak tahun 1881 kaum Ulama berada dibarisan depan terlebih-lebih lagi setelah tahun 1903.⁵⁹

Sebelum Tgk. Chik di Tiro berangkat menuju Aceh Besar, Ulama Tiro mengajukan beberapa syarat yang harus di terima oleh majelis kerajaan. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Segala bentuk kedhaliman dan kemaksiatan harus ditindas, bahkan bila perlu dengan kekerasan;
2. Bila peperangan selesai, Syari'at Islam harus berlaku secara komprehensif di seluruh Aceh;
3. Peperangan ini adalah perang sabil untuk mengusir penjajahan Belanda yang ingin menguasai Aceh, negeri kaum muslimin. Bagi kaum muslimin yang sudah aqil baligh wajib memerangi kafir;
4. Barang siapa yang ingin membelakangi perang sabil dan berpihak kepada kafir, dapat dianggap musuh;
5. Pimpinan perang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perang diatur dan pimpinan oleh satu orang; dan
6. Segala kebijakan yang diputuskan akan dilaksanakan dan tidak seorangpun yang dapat merubahnya kecuali pimpinan perang sendiri.⁶⁰

Ternyata semua syarat yang diajukan, disanggupi dan disetujui oleh majelis kerajaan yang terdiri dari Tuanku Hasyim, Panglima Polem Muda Kuala

⁵⁷ H.M. Tiro, *Perang Aceh . . .*, (Kogyakarta : Pustaka Tiro, 11) h. 16-18

⁵⁸ James T. Siegel, *The Rope of God*, (Berkeley And Los Angeles : University of California Press, 1969), h. 45

⁵⁹ Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan : PenerbitPengarang 1961), hal. 634

⁶⁰ Tgk. A. Wahab Umar Tiro, *Peranan Teungku-Teungku di Tiro dalam Perang Aceh*, (Banda Aceh : Penerbit pengarang Sendiri, 1972), h. 2-3

dan Tgk. Chik Tanoh Abec Abdul Wahab⁶¹, akan tetapi Tgk. Syekh Saman, sebelum berangkat juga sempat menyampaikan pidatonya di halaman masjid Garot antara lain adalah “Tgk. Chik Dayah Cut menyuruh kita berperang teguh kepada syari’at nabi, di Aceh Besar sekarang sedang berlaku pembunuhan dan pembakaran rumah kita, orang tidak lagi bebas menjalankan agamanya”. Untuk memperbaiki keterpurukan di sana, saya diangkat menjadi panglima perang. Daerah yang telah dijajah musuh itu harus direbut kembali dan kita akan bertahan di sana meski dengan tenaga setangkai pucuk labu”⁶².

Jauh sebelum Tgk. Chik di Tiro merapatkan barisan, pada tahun 1873, Tgk. Chik Pante Geulima (Tgk. Ismail Yakob)⁶³ merubah fungsi dayahnya di Meureudu, dan beberapa dayah lainnya di Pidie juga Aceh Utara, dari tempat pendidikan Ulama menjadi tempat pelatihan prajurit. Sekitar 1.000 orang santri berubah menjadi prajurit pejuang, yang maju ke medan perang di Aceh Besar dengan membangun Kuta di seberang Krueng Daroe. Pada tahun 1877, Tgk. Chik Pante Geulima juga memimpin sekitar 400 prajurit dalam rangka melakukan koordinasi dengan Sisinga Mangaraja XII di Batak dan Karo untuk persiapan perang melawan Belanda (1878). Tgk. Chik sendiri berada di sana selama 6 bulan, dan ketika kembali ke Aceh 100 prajurit termasuk beberapa panglima ditinggalkan di sana.⁶⁴

Kemudian Anthony Reid menyebutkan bahwa ada dua peristiwa terakhir di mana Ulama memimpin para pengikutnya untuk mati syahid di pantai barat Aceh Besar. Pada bulan November 1933, empat belas orang dari Lhong telah dikejar oleh Belanda setelah mereka bergerak memulai penyerangan sebagai kaum muslimin, dan empat puluh orang lagi dikatakan sudah siap menunggu di Lhong untuk menggabungkan diri jika terdapat tanda berhasil dari gerakan pertama. Pada bulan Juli 1937, seorang Ulama dari Leupueng dan tiga pengikutnya telah dibunuh setelah menduduki sebuah meunasah dan sebelumnya mereka telah bergabung dengan pasukan muslimin.⁶⁵

Untuk membalas aksi kekerasan yang dilakukan Belanda tersebut, para pejuang Aceh melakukan suatu cara yang kemudian diistilahkan oleh Belanda *Atjeh moorden* (Aceh Pungo) atau “*Het is een typische Atjeh Moord*”, suatu pembunuhan khas yang orang Aceh sendiri menyebutnya dengan aksi *poh kaphe* (bunuh kafir). Pembunuhan khas Aceh ini adalah sikap spontanitas rakyat yang tertekan akibat kekerasan yang dilakukan pasukan marsose Belanda. Sikap ini juga tidak terlepas dari semangat *perang sabil* (prang sabi)⁶⁶ untuk *poh kaphe* (membunuh kafir) sebagai fardhu ‘ain.

Di sini para pejuang Aceh tidak melakukan penyerangan secara berkelompok, tetapi secara perorangan. Dengan persiapan diri yang mantap, mereka nekat

⁶¹ *Ibid*, h. 5

⁶² Ismail Yakob, dalam H.M. Thamrin Z, *Perang . . .*, h. 185

⁶³ Tgk. Chik Pante Geulima ini masih merupakan keturunan dari Sultan Aceh Saidil Mukammil, yang gugur dalam mempertahankan benteng Batee Iliak pada tahun 1904. Lihat Thamrin Z, *Perang . . .* h. 184

⁶⁴ Thamrin Z, *Perang . . .*, h. 184

⁶⁵ Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat : Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra penterj*, *anonymous*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987), h. 36

⁶⁶ Hampir rata-rata orang yang dimasukkan ke rumah sakit jiwa dalam kantongnya ditemukan kertas yang berisikan hikayat perang sabil. Atau mereka menghafalnya sambil komat-kamit. Setelah itu memaki-maki Belanda.

melakukan penyerangan terhadap orang-orang Belanda, apakah ia serdadu, sipil, orang dewasa, perempuan, atau anak-anak sekalipun menjadi sasaran untuk dibunuh. Tindakan nekat ini bisa terjadi di mana saja, di pasar, di jalan, di tangsi-tangsi sendiri ataupun di taman-taman. Para pelakunya berharap ia sendiri akan terbunuh, dengan demikian anugerah syurga imbalannya kelak. Ini sudah merupakan suatu ritual ekstase dari hasil kompleks benci kaphe.

Semangat yang sangat besar sekali dalam memicu *Atjeh Moorden* ini tentu saja tidak hadir dengan sendirinya, salah satu pengaruh penting yakni *Hikayat Prang Sabi*, sebagai ilustrasi dapat dikemukakan bahwa, "*Lem Abaih Gampong Peurada Kayee Adang*" kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, pada suatu malam mendengar orang membaca *Hikayat Prang Sabi*, keesokan harinya ia sudah menikam seorang Belanda di Pasar Aceh. Bahkan tidak merupakan suatu hal yang aneh lagi jika pada mayat orang Aceh yang tewas dalam peperangan dijumpai syair perang. Seperti contoh pada mayat Teungku Dolah yang shahid di Lhong pada tahun 1933, dalam pakaiannya ditemukan dua buah Hikayat Prang Sabi.⁶⁷ Isi buku HPS yang ditemui pada mayat Teungku tersebut itu menyatakan "*tidak usah ragu-ragu meninggalkan istri, sebab Tuhan akan menggantikannya dengan dara surga sebanyak 70 orang yang cantik jelita*".⁶⁸

Makanya orang-orang Belanda yang mahir berbahasa Aceh, seperti Damste, Kapten Schmidt, Kapten Veltsing, dan Kolonel Velthman menyalin dan menyimpan *Hikayat Prang Sabi* (HPS) tersebut. Adapun orang Belanda yang mula-mula meneliti tentang HPS ini adalah Dr. J.J Van de Velde yang kemudian dilaporkan kepada Zentgraaff yang berpendapat bahwa HPS merupakan bacaan yang sangat berbahasa bagi penjajah karena mampu membakar semangat jihad rakyat Aceh. Para pemimpin Belanda sadar benar terhadap pengaruh yang besar dari HPS pada rakyat, sehingga mereka melarang menyimpan atau membacanya, dengan ancaman dibuang ke luar Aceh (Papua atau ke Nusa Kambangan).⁶⁹

Pembunuhan khas Aceh ini, dalam buku *Atjeh Moorden* menyebutkan bahwa antara tahun 1910-1920 (selama 10 tahun) telah terjadi sebanyak 79 kali dengan korban dipihak Belanda 12 orang mati dan 87 orang luka-luka, sedangkan dipihak Aceh 49 orang tewas. Puncak dari pembunuhan ini terjadi dalam tahun 1913, 1917 dan 1928, yaitu sampai 10 kali setiap tahunnya, sedang di tahun 1933 dan 1937, masing-masing 5 dan 6 kali. Dengan begitu dapat dikalkulasikan jumlah korban dalam perang Belanda di Aceh selama 10 tahun berdarah tersebut pada awal abad XX (1899-1909) sebagaimana disebutkan oleh Paul Van't Veer dalam bukunya *De Atjeh*

⁶⁷ Hikayat perang ini banyak sekali jenisnya, adapun Hikayat Prang Sabil tertua yang pernah dijumpai adalah tertanggal 5 Oktober 1710. Syair Prang Sabi adalah Ulama Islam setempat yang bernilai kepahlawanan yang sangat tinggi yang sukar dicariandingannya, baik isi maupun iramanya yang sangat mempesona. HPS merupakan media dakwah, syair yang bernapaskan ajaran Islam untuk memancing putra-putri Aceh tampil ke gelanggang perang, HPS ini disalin oleh beribu-ribu orang, disebarkan keseluruh pelosok negeri Aceh, dibaca di meunasah-meunasah, di rumah-rumah, ditepi pantai, di dalam rimba maupun di atas sampan di tengah laut. Bukan hanya kaum laki-laki saja yang gemar membacanya, tetapi ibu-ibu dan gadis-gadis juga gemar membaca dan mendengarnya. Lihat dalam Ruslan Abdul Gani, *Api Islam*, (Jakarta : Prapantja, 1965), h. 299-300.

⁶⁸ A. Hasyimi, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*, (Banda Aceh : Panitia PKA-II, 1972), h. 5

⁶⁹ Hasyimi, *Wajah* . . . h. 5

Oorlog tidak kurang dari 21.865 jiwa rakyat Aceh (hampir mencapai 4 persen) dari jumlah penduduk pada saat itu.⁷⁰

Dalam referensi yang lain Reid menyebutkan bahwa jumlah penyerangan seperti ini pada tahun 1910-1919, sebanyak 75 kasus, pada tahun 1920-1929 menurun menjadi 52 kasus, dan pada tahun 1930-1938, menurun lagi menjadi 35 kasus.⁷¹ Pada lima tahun terakhir kekuasaannya, perlawanan kekerasan terhadap Belanda barulah sebenarnya berhenti. Sebagaimana dikatakan oleh pejabat kawakan Belanda pada waktu itu, “Ternyata, pada akhirnya rakyat dengan pasti menerima tanpa protes kekuasaan Belanda, dan menyadari tidak ada jalan lain yang terbuka bagi mereka kecuali bekerja sama”. Ini hanya sebagian dari kebenaran, namun bagi sebagian besar lapisan masyarakat Aceh, terutama generasi mudanya, bukanlah kekuasaan Belanda yang diterimanya, tapi kesadaran baru dengan cara dan gaya pengorganisasian yang baru pula. Bagi generasi muda yang terpelajar sudah merubah strategi penyerangannya dengan cara menyesuaikan diri dengan kekuatan-kekuatan baru yang akan mengubah wajah Islam dan Indonesia.

Akibat dari pembunuhan nekat yang dilakukan rakyat aceh tersebut, menyebabkan para pejabat Belanda yang akan ditugaskan ke Aceh harus berfikir berkali-kali. Mereka dihantui kecemasan, kegelisahan yang berkepanjangan dalam suasana yang sangat mencekam sampai frustrasi dan rasa was-was yang tiada henti. Salah seorang perwira Belanda malahan ada yang menjadi korban dari pembunuhan khas Aceh ini, yakni Kapten C.E. Schimid, komanda Divisi 5 Korps Marsose di Lhok Sukon pada tanggal 10 Juli 1933 yang dilakukan oleh Amat Lepon.⁷²

Dengan banyaknya dijumpai penderita sakit jiwa atau orang gila (*ureung pungo*) di Aceh, maka pemerintah Belanda kemudian menderitaan Rumah Sakit Jiwa di Sabang 1927. Dokter ahli jiwa yang pertama ditugaskan di sana adalah Dr. latumeten (1931-1935) yang kemudian melakukan studi terhadap para pelaku pembunuhan khas Aceh yang oleh Belanda telah diduga mengidap kelainan jiwa alias gila. Dari hasil penelian tersebut, Latumeten menunjukkan bahwa semua pelaku “*Ajeh Moorden*” itu adalah orang-orang yang normal (tidak sakit jiwanya). Tidak hanya Latumeten yang melakukan penelitian ini, R.A. Kern juga mendapatkan tugas yang serupa dari pihak Belanda, namun hasilnya sedikit berbeda dari Latumeten. Hasil penelitian Kern menyebutkan bahwa perbuatan bahwa perbuatan *Ajeh Moorden* yang dilakukan oleh rakyat Aceh adalah perasaan tidak puas, tidak puas, terhina, malu akibat mereka ditindas oleh Belanda atau pendukung Belanda ataupun juga suruhannya. Oleh karenanya, jiwanya terus tertekan dan akan tetap melawan Belanda sampai pada klimaknya jika adanya kesempatan.⁷³

Dengan latar belakang aksi penyerangan tersebut, maka pemerintah Belanda pada tahun-tahun berikutnya melaksanakan kebijakan-kebijakan baru yang dikenal dengan politik pasifikasi, lanjutan dari gagasan yang dicetuskan oleh Snouck Hurgronje. Politik ini adalah sesuatu yang menunjukkan sifat damai, yaitu Belanda

⁷⁰ Aboe Bakar (Peni), *Aksi Poh Kapbe di Aceh (Ajeh Moordem)*, (Banda Aceh : Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 2002), h. V-Vi

⁷¹ Reid, *Perjuangan . . .* h. 37

⁷² Amat Lepon adalah anak Tgk. Beureunuen yang syahid ditembak serdadu Belanda. Pada waktu ayahnya menjadi korban, ia baru berumur 10-12 tahun, namun rasa dendamnya ingin menuntut bela (*tueng bela*) baru dapat dilakukannya 20 tahun kemudian. Lihat dalam Aboe Bakar, *Aksi . . .* h.Vi

⁷³ Aboe Bakar, *Aksi . . .*, hal. Vi

mempelihat sikap lunak kepada masyarakat Aceh. Bahkan untul mengamankan Aceh, mereka tidak lagi bertindak hanya dengan mengandalkan kekerasan, tetapi dengan usaha-usaha yang lain yang dapat menimbulkan simpati rakyat, menampug aspirasi rakyat akan kemajuan keagamaan, pendidikan dan kemakmuran.⁷⁴

Selanjutnya ada beberapa Ulama lain yang peranannya tidak kalah penting dalam perang Aceh antara lain yaitu: Tgk. Chik Kuta Karang, Tgk. Maaz di Tiro, Tgk. Cot Plieng, Tgk. Chik Pante Kulu, Tgk. Di Mata Ie, Tgk. Chik Tanoh Abee, dan Teuku Fakinah Lam Krak. Untuk keterangan lebih lanjut, akan dibahas dalam bab berikutnya.

F. Penutup

sebagai elit yang sangat berpengaruh dan melegenda di dalam masyarakat Aceh hingga saat ini. Ulama yang merupakan “penyangga” dalam bidang ukhrawi Sejarah membuktikan bahwa para Ulama dengan segenap kekuatan membantu Sultan di kerajaan Aceh maka tidak mengherankan kalau Aceh pada abad ke-17 merupakan satu-satunya kerajaan yang sangat disegani di belahan Nusantara yang mencapai masa keemasannya (*golden age*) yaitu pada masa Iskandar Muda (1606-1636).

Tidak ada yang meragukan kedudukan Ulama sebagai elit Sosial Politik Aceh pada masa kejayaan kerajaan Aceh Darussalam, bahkan pada saat-saat Aceh mengalami masa kemerosotan pada akhir abad ke-18.

Para Ulama berperan aktif sebagai penasihat Sultan dalam urusan ukhrawi. Serta menduduki peran – peran strategis sebagai elit politik dalam kerajaan seperti Penasihat Raja, Panglima Lasykar Jihad, Kepala Urusan Agama dan Qadhi.

Daftar Pustaka

- Audah, ‘Ali. *Konkordansi Quran, Panduan Dalam Mencari Ayat Qur’an* cet. II. Jakarta : Litera Antar Nusa, 1997.
- Ali, A. Mukti. *An Introduction to Government of Aceh’s Sultanate*. Yogyakarta : Nida, 1970.
- Al-Chaidar. *Gerakan Aceh Merdeka: Jihad rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*. Jakarta : madani Press, 1999.
- Amiruddin, Hasbi. *Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik*, Yogyakarta : Ceninnets Press, 2004.
- Ar-Raniry, Nuruddin. *Bustanus-salatin*, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996.
- Anthony, Reid. *The Blood of the People in Sumatera*. London :Oxford University Press, 1946.
- Abdullah, Taufik. (ed), *Sejarah Lokal di Indonesia: Kumpulan Tulisan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Ahmad, Zakaria. et.al. *Sejarah Perlawanan Aceh Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008.
- Alfian, Teuku Ibrahim. et al. (ed) *Dari Badad dan Hikayat Sampai Sejarba Kritis*. Yogyakarta : Gadjah Mada Unievrsity Press, 1987.
- Bakar, Aboe. *Aksi Poh Kaphe di Aceh (Atjeh Moorden)*. Banda Aceh : Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 2002.

⁷⁴ *Ibid*

- E. W, Lane *Arabic-English Lexicon*. Vol. 2, Cambridge: The Islamic Text Society, 1984.
- El Ibrahimy, M. Nur. *Peranan Tgk. M.Daud Beureueh Dalam Pergolakan Aceh*, Jakarta : Media Dakwah, 2001.
- Hamka, *Dari Pembedaharaan Lama*, Medan : Maju, 1963.
- Hardi, *Daerah Istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan masa Depan*. Jakarta : Cita Panca Serangkai, 1993.
- Hurgronje, C. Snouck. *The Achenese*. 2 Vols, Trans. By A.W.S.O' Sullivan, Leiden : E.J. Brill, 1906.
- Husda, Husaini. "KIprah Ulama dalam Sejarah Peraturan Politik di Aceh". *Jurnal Adabiyah*, I, 1999.
- Hasjmi, A. *Peranan Islam Dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Ismail, Faisal. *Dilema Nahdatul Ulama di Tengah Badai Pragmatisme Politik*. Jakarta : PT. Mitra Cendekia, 2004.
- Jalil, Tuanku Abdul. *Adat Menkuta Alam*, Banda Aceh : Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1991.
- J, Kreemer. *Atjeh II*. Leiden : E.J. Brill, 1922.
- Khaldun, Ibn. *Muqaddimah*. Beirut : Dar Al-Fikr, tt.
- Langen, Van. *Susunan Pemerintahan Aceh Pada Masa Keultanan*, alih bahasa: Aboe Bakar, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 2002.
- Muhammad, Al Abrasjy Athiyah. *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*. Terj. Prof. H. Bustami A. Gani dan Djohar Bakry L.I.S, Jakarta : Bulan Bintang, 1970.
- Tore, Kjeilen. *Encyclopedia of the Orient*. Lexic Orient : Copy right, 1996-2005.
- Zamzami, Amran, *Jihad Akbar di Medan Area*. Jakarta : Bulan Bintang, 1990.